



HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ISLAM: STUDI TERHADAP PERAN MEDIA DAKWAH DALAM EDUKASI PASANGAN MUSLIM

Nur Sa'adah Rizqy Ramadhani Arifin
Universitas Islam Malang
e-mail: 22301012019@unisma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran media dakwah dalam meningkatkan pemahaman pasangan Muslim mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan perspektif Islam. Media dakwah, baik tradisional maupun digital, memainkan peran strategis dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi adalah persaingan dengan konten hiburan, rendahnya literasi digital, dan kurangnya regulasi terhadap kualitas konten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi peran, tantangan, dan strategi optimalisasi media dakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media dakwah dapat dioptimalkan melalui kolaborasi lintas profesi, inovasi konten berbasis teknologi seperti analisis big data dan augmented reality, serta integrasi edukasi dan hiburan. Selain itu, literasi digital yang kuat dan pengawasan konten menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dakwah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media dakwah memiliki potensi besar dalam menciptakan transformasi sosial, khususnya dalam konteks pernikahan Islami yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai syariat.

Kata kunci: *Media Dakwah, Hak dan Kewajiban, Pernikahan Islami, Literasi Digital, Transformasi Sosial.*

Abstract

This study examines the role of da'wah media in enhancing Muslim couples' understanding of rights and obligations in Islamic marriage. Both traditional and digital da'wah media play a strategic role in conveying Islamic values to the community. Key challenges include competition with entertainment content, low digital literacy, and inadequate regulation of content quality. Using a qualitative approach with descriptive-analytical methods, this study explores the roles, challenges, and optimization strategies for da'wah media. The findings reveal that da'wah media can be optimized through cross-professional collaboration, innovative technology-based content such as big data analytics and augmented reality, and the integration of education and entertainment. Additionally, strong digital literacy and content monitoring are crucial steps to enhance the effectiveness of da'wah. This study concludes that da'wah media holds great potential to foster social transformation, particularly in creating harmonious Islamic marriages rooted in sharia values.

Keywords: *Da'wah Media, Rights and Obligations, Islamic Marriage, Digital Literacy, Social Transformation.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan legal antara dua individu, tetapi juga sebagai cara untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" (QS. Ar-Rum: 21).

Pernikahan berperan dalam pembentukan keluarga yang nantinya akan menjadi pilar masyarakat Islami. Rasulullah SAW bahkan menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan kriteria agama agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya (Malisi, 2022). Selain itu pernikahan dalam Islam dipandang sebagai cara untuk menjaga martabat dan menjauhkan diri dari perilaku yang melanggar ajaran agama. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai wadah untuk mendidik generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Namun, masih banyak pasangan Muslim yang memandang pernikahan hanya sebagai formalitas atau sekadar memenuhi tradisi sosial semata. Pandangan semacam ini sering kali mengurangi nilai spiritual yang seharusnya menjadi inti dari pernikahan. Padahal, pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga sebuah amanah besar yang disertai tanggung jawab di hadapan Allah. Kesadaran akan dimensi spiritual dan tanggung jawab ini perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, termasuk peran keluarga, lembaga pendidikan, dan media dakwah. Dengan demikian, pasangan yang menikah dapat memahami bahwa pernikahan adalah jalan untuk menjalankan perintah agama, mempererat hubungan dengan Allah, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Upaya ini penting agar pernikahan tidak hanya menjadi sebuah ritual, tetapi juga langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Pada dasarnya dalam konsep perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan. Pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan merupakan aspek fundamental dalam Islam. Al-Qur'an dan Hadis telah memberikan panduan lengkap tentang kewajiban suami istri, mulai dari nafkah hingga aspek spiritual. Relasi dan interaksi yang baik

antara suami dan istri adalah sebuah cara untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga (sakinah). Selain itu, perlu adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah (Muhammad Fuad Mubarak & Agus Hermanto, 2023). Pernikahan tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga memiliki dimensi sosial yang melibatkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, "Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin" (HR. Bukhari dan Muslim). Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban secara seimbang dalam rumah tangga.

Dalam ajaran Islam, hak dan kewajiban suami istri dirumuskan dengan tujuan menciptakan keadilan dan saling melengkapi. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 233 disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri baik lahir maupun batin,

﴿ وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ٢٣٣ ﴾

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Sedangkan didalam surat An-Nisa ayat 19 disebutkan bahwa istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^٥ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
اتَّيَمُّوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^٦ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٧ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."

Sebaliknya, istri juga memiliki kewajiban menjalankan perannya sebagai pendamping suami dengan penuh keikhlasan. Hak dan kewajiban ini dirancang untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Misalnya, seorang suami yang menunaikan tanggung jawabnya akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi istrinya, sementara seorang istri yang menjalankan perannya dengan baik akan memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Namun, dalam realitas kehidupan, banyak pasangan Muslim yang tidak sepenuhnya memahami atau mengaplikasikan konsep ini. Akibatnya, konflik rumah tangga sering terjadi yang dapat berdampak pada perceraian. Data dari Badan Penasihat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk (BP4) menunjukkan bahwa sebagian besar kasus perceraian di Indonesia disebabkan oleh ketidakharmonisan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban ini tidak hanya membangun keharmonisan rumah tangga tetapi juga menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam masyarakat modern, tekanan sosial dan ekonomi sering kali membuat pasangan sulit memprioritaskan pemahaman ini. Pendidikan formal biasanya tidak mencakup pembelajaran mendalam tentang konsep ini, sehingga peran pendidikan nonformal menjadi penting. Di sisi lain, maraknya informasi yang tidak terverifikasi di media sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pasangan yang mendapatkan informasi tentang pernikahan dari sumber yang kurang akurat, sehingga memperburuk kesalahpahaman mereka tentang hak dan kewajiban

dalam Islam. Edukasi yang berbasis pada Al-Qur'an dan Hadis menjadi sangat mendesak untuk menjawab tantangan ini. Oleh karena itu, mendalami pentingnya pemahaman ini menjadi langkah awal dalam menciptakan keluarga Islami yang kuat.

Media dakwah memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan edukasi ini. Era digital membawa berbagai kemudahan, termasuk akses terhadap informasi. Namun, tidak semua informasi yang tersedia di internet sesuai dengan ajaran Islam. Teknologi memungkinkan akses informasi dan komunikasi secara global dalam hitungan detik, sehingga mempengaruhi cara pandang dan tindakan manusia dalam menjalankan agama. Islam, sebagai agama yang mengedepankan nilai-nilai spiritual, dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengembangkan koneksinya dengan umatnya dalam dunia maya. Tantangan tersebut mencakup penggunaan media sosial yang semakin meningkat, konten digital yang tersedia yang belum tentu bermanfaat, serta penggunaan teknologi dalam praktik keagamaan yang perlu disesuaikan dengan ajaran Islam (Nurhayati et al., 2023). Media dakwah memiliki peran strategis dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Dengan berkembangnya teknologi digital, platform seperti media sosial, podcast, dan video online menjadi sarana efektif untuk mendidik pasangan muslim tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa konten yang relevan dan disampaikan dengan pendekatan yang menarik dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pasangan Muslim (Lestari, 2024). Misalnya, video pendek yang menampilkan skenario kehidupan rumah tangga dengan solusi Islami dapat membantu pasangan muda memahami hak dan kewajiban mereka secara praktis.

Namun, efektivitas media dakwah tentu bergantung pada kualitas konten dan kemampuan pembuatnya dalam menyampaikan pesan yang mudah dipahami. Masih banyak media dakwah yang hanya fokus pada aspek normatif tanpa memberikan solusi praktis, sehingga kurang menarik bagi generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan ahli dalam bidang komunikasi dan psikologi untuk merancang konten dakwah yang lebih relevan. Di samping itu, kolaborasi antara institusi keagamaan dan platform digital perlu ditingkatkan untuk memastikan pesan dakwah dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile dan webinar juga dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan dakwah.

Meskipun banyak pasangan Muslim memahami konsep dasar hak dan kewajiban dalam pernikahan, sering kali terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya komunikasi efektif, pemahaman

yang berbeda tentang ajaran Islam, dan pengaruh budaya non-Islami. Media dakwah berpotensi menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan menyajikan panduan praktis dan aplikatif (Farihah, 2013). Selain itu, media dakwah dapat menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana pasangan memahami dan menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung efektivitas media dakwah dalam menjembatani kesenjangan tersebut agar media dakwah dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban pasangan Muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran media dakwah dalam meningkatkan pemahaman pasangan Muslim mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan perspektif Islam? Apa saja tantangan dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan peran media dakwah dalam edukasi pasangan Muslim di era digital?

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang peran media dakwah dalam edukasi Islam, khususnya dalam konteks pernikahan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana media dakwah dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga pasangan Muslim, serta faktor-faktor yang mendukung efektivitasnya. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi berbagai pihak.

Bagi pasangan Muslim, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mereka dalam memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, pasangan Muslim akan lebih mampu menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai syariat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan panduan untuk memilih media dakwah yang tepat, sehingga mereka dapat memperoleh wawasan yang relevan dan aplikatif untuk kehidupan sehari-hari.

Bagi dai dan pengelola media dakwah, penelitian ini memberikan masukan yang bermanfaat dalam merancang dan menyajikan konten dakwah yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami kebutuhan edukasi pasangan Muslim, pengelola media dapat menciptakan materi yang tidak hanya informatif tetapi juga dapat diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan mereka.

Dalam konteks pendidikan Islam, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum atau pelatihan yang mengintegrasikan penggunaan media dakwah sebagai alat pendidikan keluarga Islami. Dengan pendekatan ini, lembaga pendidikan Islam dapat lebih efektif dalam menyampaikan nilai-nilai pernikahan Islami kepada generasi muda, yang merupakan target utama dakwah digital.

Selain itu, penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi lebih dalam berbagai aspek terkait peran media dakwah. Studi lebih lanjut dapat difokuskan pada platform media tertentu, seperti media sosial atau aplikasi berbasis Islam, atau pada kelompok sasaran spesifik seperti pasangan muda atau mereka yang baru menikah. Dengan begitu, penelitian ini memberikan manfaat yang berkelanjutan baik bagi akademisi maupun praktisi di bidang dakwah dan pendidikan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi literatur, kajian jurnal, artikel, dan analisis media sosial yang digunakan dalam dakwah. Studi literatur melibatkan pengkajian buku, jurnal, dan artikel yang relevan untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan serta peran media dakwah. Jurnal dan artikel yang dianalisis akan mencakup tren penelitian yang berkaitan dengan topik ini. Analisis media sosial akan difokuskan pada konten dakwah yang disampaikan melalui platform populer seperti Instagram, YouTube, dan TikTok, guna mengidentifikasi pola penyampaian edukasi hak dan kewajiban pasangan Muslim. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran media dakwah dalam edukasi hak dan kewajiban pasangan Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Media Dakwah dalam Meningkatkan Pemahaman Pasangan Muslim Mengenai Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan. Sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban

adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain. Perkawinan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang suami memperoleh berbagai hak begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu, mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai implikasi perkawinan (Kholifatul, 2016).

Hak dan kewajiban dalam pernikahan menjadi dasar penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami-istri. Dalam Islam, hubungan ini tidak hanya dilihat sebagai ikatan personal tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Al-Qur'an dan hadis memberikan arahan yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab suami-istri, seperti yang termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ق
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ق وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ق إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar."

Ayat ini menegaskan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri diamanahkan menjaga kehormatan rumah tangga dan mendukung suami dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan agama yang mendalam menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran tentang pentingnya menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, institusi agama memainkan peran yang tidak tergantikan dalam memberikan pemahaman ini. Ceramah, bimbingan pranikah, dan kajian keagamaan sering kali menjadi media utama untuk mendidik pasangan Muslim. . Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi, media dakwah menjadi salah satu alat yang efektif untuk memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, melengkapi peran institusi agama yang selama ini berkontribusi dalam edukasi pasangan Muslim.

Media dakwah memainkan peran sentral dalam menyampaikan nilai-nilai Islam terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan. Salah satu fungsi utama media dakwah adalah menyediakan platform yang luas untuk penyebaran informasi berbasis Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan Muslim yang rutin mengakses konten dakwah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga (Rahman, 2021). Dalam praktiknya, media seperti televisi, radio, dan platform digital, seperti YouTube, TikTok dan Instagram, menjadi alat edukasi yang efektif serta memiliki peran penting dalam menyebarkan luaskan konten edukatif. Misalnya, konten-konten yang diproduksi oleh lembaga dakwah seperti Yufid TV dan Dakwah Sunnah telah diakses oleh jutaan Muslim, kajian-kajian Islam yang disampaikan melalui YouTube oleh pendakwah seperti Ustadz Abdul Somad atau Buya Yahya mampu memberikan pemahaman yang mendalam kepada pasangan Muslim mengenai pentingnya menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga dengan fokus pada penguatan peran suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pendamping yang setara (Anwar, 2020). Video pendek, infografis, artikel keislaman dan webinar juga memungkinkan dai dan konten kreator menyebar luaskan edukasi secara kreatif.

Generasi muda Muslim memiliki gaya hidup yang terhubung dengan teknologi. Media dakwah yang interaktif dan visual memenuhi kebutuhan mereka akan konten yang praktis dan relevan. Dalam studi yang dilakukan oleh Zainuddin (2019), menunjukkan bahwa pasangan Muslim, terutama generasi muda, cenderung mencari panduan praktis melalui media daring daripada menghadiri pengajian konvensional dan lebih mudah menerima informasi melalui media visual dibandingkan metode konvensional seperti ceramah langsung. Hal ini menunjukkan perubahan pola belajar akibat

perkembangan teknologi. Media dakwah juga memberikan akses yang luas dan fleksibel kepada pasangan Muslim untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Dalam konteks pernikahan, konten dakwah sering kali berfokus pada peran dan tanggung jawab suami istri, pentingnya komunikasi yang sehat, dan prinsip-prinsip Islam dalam membangun keluarga. Pasangan Muslim yang aktif mengikuti media dakwah cenderung memiliki pemahaman lebih baik tentang bagaimana menjalankan hak dan kewajiban sesuai syariat. Dengan demikian, media dakwah tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, tetapi juga sarana transformasi sosial. Selain itu, media dakwah juga membantu pasangan Muslim memahami bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga bagian dari ibadah. Misalnya, seorang suami yang memenuhi nafkah keluarganya tidak hanya menjalankan kewajiban sosial, tetapi juga mendapatkan pahala. Pemahaman ini dapat memotivasi pasangan untuk menjalankan perannya dengan penuh kesadaran spiritual, yang pada akhirnya menciptakan harmoni dalam rumah tangga. Salah satu manfaat signifikan dari media dakwah adalah kemampuannya untuk menyederhanakan konsep-konsep syariat yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Misalnya, aplikasi Islami seperti Muslim Pro dan umma sering menyajikan panduan harian tentang kehidupan berkeluarga dalam bentuk notifikasi singkat, yang mengingatkan pengguna tentang pentingnya saling menghormati dan memenuhi hak pasangan (Fadhilah, 2023).

Keberhasilan media dakwah dalam meningkatkan pemahaman pasangan Muslim mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan sangat bergantung pada keterlibatan dai dan ulama yang memahami tantangan era digital. Dai modern yang melek teknologi memiliki kemampuan lebih dalam menyampaikan pesan Islami dengan cara yang menarik dan relevan untuk generasi muda. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Ikrom dan Muhammad Fauzan Nugraha, misalnya, menunjukkan bahwa platform seperti Instagram dapat menjadi alat efektif dalam menyampaikan nilai-nilai Islam. Akun seperti @nuonline_id, dengan jutaan pengikut, memanfaatkan konten visual dan kreatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas (Nugraha, 2024). Artikel "Dai Perlu Maksimalkan Media Digital" (NU Online, April 2025) juga menyoroti bagaimana dai muda NU menggunakan dalil dari kitab kuning, Al-Qur'an, dan hadits secara visual dalam ceramah digital mereka, sehingga efeknya lebih signifikan dibandingkan ceramah konvensional (Jannah, 2025). Selain itu, kolaborasi antara ulama dan ahli teknologi juga menjadi faktor penting,

Pendekatan ini memastikan bahwa pesan dakwah tidak hanya relevan secara teologis tetapi juga efektif dalam penyampaiannya. Strategi ini terlihat pada kiai muda NU yang menggunakan kombinasi pendekatan tradisional dan digital, seperti mengintegrasikan pengajian dan yasinan ke dalam platform seperti YouTube dan Instagram, sehingga mampu menjangkau generasi yang lebih luas tanpa meninggalkan akar tradisi (N. Hidayat, 2024).

2. Tantangan dalam Penggunaan Media Dakwah untuk Edukasi Hak dan Kewajiban Pasangan Muslim

Meskipun memiliki potensi besar, media dakwah menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat Muslim tertentu, misalnya di daerah pedesaan yang memiliki akses internet terbatas menjadi hambatan utama. Hal ini membuat konten dakwah digital sulit diakses oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, meskipun mereka memiliki perangkat yang memadai. Keterbatasan ini menyebabkan akses media dakwah digital menjadi tidak merata dan pada akhirnya menciptakan kesenjangan pengetahuan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Banyak dai atau masyarakat awam belum memiliki kemampuan menggunakan media digital secara optimal. Kondisi ini membuat sebagian besar masyarakat masih bergantung pada metode dakwah tradisional seperti pengajian langsung (Ibad & Dakwah, 2024) dalam “Strategi Literasi Dakwah Digital di Era Media Sosial TikTok: Tantangan dan Peluang” menyatakan bahwa keberhasilan dakwah digital sangat bergantung pada literasi digital para pendakwah. Tanpa penguasaan fitur platform dan pemahaman algoritma, konten dakwah bisa salah sasaran atau tersisih. Namun sebagian besar masyarakat masih belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Alih-alih memanfaatkan internet sebagai media untuk mendalami wawasan keagamaan, mayoritas cenderung menggunakannya untuk hiburan atau aktivitas yang kurang mendukung produktivitas. Fenomena ini mencerminkan bahwa tingkat literasi digital yang rendah tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kurangnya kesadaran terhadap potensi teknologi sebagai sarana pengembangan diri.

Selain itu, kualitas konten dakwah yang tersebar di media digital juga menjadi perhatian. Beberapa pembuat konten lebih fokus pada popularitas dan engagement daripada keakuratan dan relevansi pesan yang disampaikan, sehingga isi yang disampaikan sering kali tidak sesuai dengan ajaran yang

benar. Menurut hasil riset Kemenag, banyak konten 'viral' hanya mengejar trafik tanpa mempertimbangkan validitas narasumber; ini memungkinkan munculnya misinformasi yang bisa merusak pemahaman pasangan Muslim tentang hak dan kewajiban (Prasetyo, 2024). Banyak pasangan yang menerima informasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, terutama mereka yang baru menikah dan membutuhkan panduan agama yang tepat dan kemudian menyebabkan kesalahpahaman dalam menjalankan peran mereka. Orientasi popularitas sering kali mendominasi pembuatan konten, dengan banyaknya materi yang dibuat hanya untuk mengejar jumlah penonton atau pengikut di platform media sosial. Akibatnya, isi dakwah sering kali disederhanakan secara berlebihan, bahkan cenderung sensasional, sehingga nilai edukasi dari konten tersebut berkurang. Situasi ini dapat memengaruhi cara pasangan Muslim memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan.

Komunikasi yang efektif di era digital memerlukan struktur pesan yang jelas, interaksi dua arah, dan penyampaian yang mudah dipahami (Hanif et al., 2023). Sayangnya fenomena polarisasi konten masih sering muncul, di mana banyak materi yang hanya mewakili pandangan tertentu tanpa memberikan ruang untuk pemahaman yang lebih luas. Hal ini dapat memicu konflik internal atau ketidakseimbangan dalam menjalankan peran dalam rumah tangga, karena pasangan cenderung hanya mengacu pada sumber yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka tanpa mempertimbangkan sudut pandang yang lebih komprehensif.

Selain kualitas kualitas digital dan minimnya kualitas konten, pengaruh budaya lokal terhadap media dakwah juga merupakan tantangan yang kompleks dalam upaya menyampaikan pesan Islam secara universal. Praktik keagamaan di Indonesia sering kali terpengaruh tradisi lokal sehingga mengarah pada ritual campuran yang dapat menyimpang dari prinsip-prinsip Islam (Sriyanto, 2013). Di berbagai daerah, dakwah sering kali mengintegrasikan tradisi lokal seperti wayang kulit, bahasa daerah, atau adat istiadat dalam penyampaian. Meskipun dapat memperkaya pendekatan, hal ini juga berisiko mengaburkan esensi ajaran Islam yang universal. Digitalisasi dakwah berbasis kearifan lokal, dianggap sebagai inovasi penting untuk memperluas jangkauan dakwah sekaligus melestarikan budaya lokal. Namun, tanpa kontrol yang memadai, konten dakwah melalui platform digital berisiko mengutamakan aspek budaya atau hiburan daripada nilai-nilai Islam (Nirwan Wahyudi AR et al., 2023).

Pengaruh budaya lokal yang kuat menjadi salah satu tantangan signifikan dalam implementasi dakwah digital untuk mengedukasi hak dan kewajiban pasangan Muslim. Pada banyak komunitas tradisional, norma-norma budaya sering kali mendominasi cara pandang masyarakat terhadap relasi suami-istri, terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Misalnya, budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat tertentu dapat menyebabkan marginalisasi hak-hak perempuan yang sejatinya telah diatur secara proporsional dalam Islam. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan dalam penerimaan pesan dakwah, terutama dalam konteks kesetaraan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Konten dakwah yang bertujuan memberikan wawasan sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai budaya lokal. Akibatnya, muncul resistensi yang tidak hanya menghambat penyebaran pesan dakwah, tetapi juga menghalangi potensi perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam situasi ini, efektivitas dakwah sangat ditentukan oleh kemampuan para pendakwah untuk mengintegrasikan ajaran agama dengan pendekatan yang tetap menghormati kearifan lokal.

Selain itu, hambatan linguistik memperburuk tantangan yang dihadapi. Masyarakat di daerah terpencil yang lebih terbiasa dengan bahasa daerah sering mengalami kesulitan dalam memahami konten dakwah yang umumnya disampaikan dalam bahasa Indonesia. Ketidakmampuan untuk mengakses informasi dalam bahasa yang mereka kuasai tidak hanya mengurangi efektivitas penerimaan pesan, tetapi juga membatasi jangkauan dakwah digital itu sendiri. Situasi ini menegaskan pentingnya penerapan pendekatan linguistik yang fleksibel dan adaptif dalam penyebaran dakwah di tengah komunitas dengan latar belakang budaya yang beragam. Dalam beberapa komunitas, konten dakwah sering kali dipandang sebagai simbol "modernisasi" yang dianggap bertentangan dengan tradisi lokal, meskipun isi yang disampaikan selaras dengan nilai-nilai Islam. Resistensi semacam ini menunjukkan perlunya strategi dakwah yang lebih persuasif, yang mampu memperhatikan sensitivitas budaya untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal.

Media dakwah digital kini harus bersaing ketat dengan konten hiburan yang diprioritaskan oleh algoritma platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube karena sifatnya yang memancing interaksi tinggi, seperti likes, komentar, dan share sehingga konten dakwah edukatif sering terbenam oleh arus konten populer seperti musik, komedi, dan hal-hal viral. Pasangan muda Muslim cenderung lebih tertarik pada konten yang bersifat hiburan daripada

edukatif meskipun konten tersebut penting untuk kehidupan rumah tangga mereka, sehingga dakwah digital memerlukan strategi kreatif untuk menarik perhatian audiens.

Beberapa penelitian mengungkap bahwa konten dakwah yang membahas persiapan pernikahan, meskipun informatif, sering kalah bersaing dengan video komedi atau musik viral yang lebih memikat perhatian generasi muda. Akibatnya, audiens cenderung lebih banyak mengonsumsi konten hiburan daripada mendalami nilai-nilai Islam yang disampaikan melalui dakwah digital. Adanya fenomena “Marriage Is Scary” di TikTok menciptakan ekspektasi pernikahan yang tidak realistis dan menimbulkan ketakutan dan kecemasan di kalangan Gen Z karena dominasi penyajian visual idealis tanpa kenyataan konflik dan tanggung jawab rumah tangga (Nurcahyati et al., 2024). Akibatnya, generasi muda yang lebih suka melihat konten ringan dan menghibur akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk konsumsi hiburan daripada mendalami hak dan kewajiban pasangan Muslim. Fenomena ini menyebabkan audiens, terutama generasi muda, lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengonsumsi konten hiburan dibandingkan mendalami konten dakwah. Selain itu, daya tarik visual dan narasi yang menghibur sering kali membuat dakwah digital terasa kurang kompetitif jika tidak didukung oleh strategi penyajian yang kreatif. Dampaknya, dakwah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban pasangan Muslim menjadi kurang efektif dalam menjangkau audiens.

Di sisi lain, generasi muda saat ini memiliki preferensi yang kuat terhadap konten yang menghibur namun informatif. Dalam konteks ini, media dakwah harus mampu mengemas pesan-pesan Islam dengan cara yang kreatif dan menarik, seperti memanfaatkan storytelling, desain visual modern, dan narasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari pasangan muda Muslim. Konten dakwah yang mampu memadukan unsur hiburan dan edukasi memiliki peluang lebih besar untuk menarik perhatian audiens dibandingkan konten yang disajikan secara konvensional. Namun, tantangan dalam dakwah digital tidak hanya sebatas persaingan dengan konten hiburan, tetapi juga menyangkut kurangnya regulasi yang mengatur kualitas dan validitas konten dakwah itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan risiko baru berupa penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang semakin memperumit upaya edukasi melalui media digital.

Kurangnya regulasi atau pengawasan terhadap konten dakwah meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak sesuai syariat. Tanpa

standar atau pedoman yang jelas, siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan konten dakwah. Hal ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak semua konten yang beredar di media sosial atau platform digital lainnya diproduksi oleh pihak yang memiliki otoritas keilmuan dalam Islam. Adanya kekurangan regulasi yang mengatur teknis pengawasan dan sertifikasi kompetensi da'i digital menyebabkan praktik dakwah lewat media sosial berlangsung tanpa pedoman syariah yang baku dan tanpa validasi kualitas konten (Kebijakan et al., 2022). Banyaknya informasi yang tidak terverifikasi, baik dalam bentuk misinformasi maupun ajaran yang menyimpang, berpotensi menyesatkan audiens yang mencari panduan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara otoritas agama dan platform digital untuk memastikan bahwa konten dakwah yang tersebar berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kurangnya mekanisme pengawasan yang terstruktur juga membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten yang mengandung bias, provokasi, atau bahkan ekstremisme. Hal ini menciptakan lingkungan digital yang tidak hanya membingungkan, tetapi juga membahayakan bagi pasangan Muslim yang baru belajar memahami peran mereka dalam pernikahan. Minimnya pengawasan ini juga berdampak pada kesulitan dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang merugikan. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam dakwah digital tidak hanya terkait dengan produksi konten yang berkualitas, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang lebih baik terhadap distribusi dan dampaknya di ruang digital.

3. Solusi untuk Mengoptimalkan Peran Media Dakwah dalam Edukasi Pasangan Muslim

Rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat Muslim tertentu merupakan salah satu permasalahan penting dan memerlukan solusi yang tepat. Dalam konteks dakwah digital, pelatihan literasi digital menjadi langkah krusial untuk mengoptimalkan peran media dakwah dalam edukasi pasangan Muslim. Literasi digital terdiri atas kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital yang merupakan pondasi kritis bagi pendakwah (da'i) dan penerima dakwah (audiens) agar dapat menyampaikan serta memahami pesan agama dengan benar di media sosial. Salah satu kendala utama dalam dakwah digital adalah rendahnya pemahaman pendakwah dan

audiens tentang cara kerja media sosial dan platform digital. Hal ini menghambat efektivitas penyampaian pesan dakwah sehingga diperlukan kegiatan seperti pelatihan teknis penggunaan teknologi digital dan pengenalan platform dakwah online yang dapat membantu masyarakat memahami cara mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, seperti cara memanfaatkan algoritma media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, teknik kreatif dalam pembuatan konten, hingga cara membangun interaksi yang positif melalui fitur-fitur seperti komentar, live streaming, atau polling (Subakti, 2022).

Pelatihan terkait etika digital dan keamanan digital juga merupakan aspek penting yang harus disertakan dalam kegiatan ini. Kurangnya pemahaman tentang keamanan digital sering kali membuat pendakwah tidak sadar menjadi korban penyebaran informasi palsu atau hoaks. Dengan pelatihan yang tepat, pendakwah dapat membangun konten yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam melalui pesan yang relevan dan terverifikasi. Hasil pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan dakwah untuk mengadaptasi bahasa dan gaya komunikasi yang sesuai dengan berbagai segmentasi audiens, termasuk pasangan Muslim yang membutuhkan informasi seputar hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dengan demikian, pelatihan literasi digital tidak hanya meningkatkan kompetensi individu tetapi juga memperbaiki kualitas penyampaian pesan dakwah.

Selain pelatihan literasi digital, strategi kolaborasi antarprofesi menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam dakwah digital. Kolaborasi antara pendakwah, ahli teknologi informasi, akademisi, dan praktisi media sangat penting untuk menghasilkan konten yang berkualitas dan relevan. Pendakwah dapat memberikan substansi materi yang sesuai dengan ajaran Islam dan memastikan bahwa nilai-nilai syariat Islam diterjemahkan ke dalam pesan-pesan yang relevan dan mudah dipahami oleh audiens, khususnya pasangan Muslim. Sementara ahli teknologi informasi dan praktisi media berperan dalam mengembangkan infrastruktur teknologi yang mendukung dakwah seperti platform digital berbasis aplikasi atau web yang dilengkapi fitur interaktif, seperti konsultasi online. Ahli teknologi dapat membantu pengolahan data yang aman dan efektif untuk menjangkau audiens secara luas, termasuk wilayah dengan akses teknologi terbatas.

Praktisi media turut memberikan kontribusi dalam pengemasan konten agar menarik secara visual dan mudah diterima oleh generasi muda yang menjadi pengguna aktif media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Mereka memiliki keahlian dalam desain grafis, produksi video, dan strategi distribusi konten, sehingga mampu meningkatkan daya tarik dakwah digital. Sementara itu, akademisi melengkapi kolaborasi ini dengan melakukan penelitian untuk memahami kebutuhan audiens serta mengevaluasi efektivitas penyampaian pesan. Dengan analisis berbasis data, mereka memberikan masukan yang signifikan dalam menentukan strategi komunikasi yang tepat, termasuk penggunaan bahasa dan gaya penyampaian yang sesuai dengan karakteristik audiens.

Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan forum lintas profesi yang menjadi ruang diskusi rutin untuk membahas tantangan serta mencari solusi terkait dakwah digital. Forum tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk merancang proyek bersama, seperti pengembangan aplikasi khusus yang ditujukan bagi pasangan Muslim. Aplikasi ini dirancang tidak hanya untuk memberikan materi edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga untuk menyediakan fitur interaktif, seperti konsultasi dengan ulama, forum diskusi online, dan pengingat jadwal ibadah. Pengembangan aplikasi berbasis cloud yang melibatkan pendakwah, ahli TI, dan praktisi media telah berhasil meningkatkan aksesibilitas dakwah hingga ke daerah terpencil. Dengan pendekatan ini, dakwah digital dapat lebih efektif menjangkau audiens yang beragam, memperbaiki kualitas pesan, dan memberikan solusi konkret terhadap tantangan dakwah di era modern (R. Hidayat et al., 2024).

Pengembangan aplikasi mobile menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan peran media dakwah untuk mengedukasi pasangan Muslim. Aplikasi mobile memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas tinggi yang memungkinkan pasangan muslim untuk belajar kapan saja dan dimana saja. Aplikasi ini dapat dirancang dengan berbagai fitur, seperti materi edukatif yang membahas seputar hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, tanya jawab online, dan juga bisa berupa kuis interaktif untuk menguji pemahaman pengguna dapat membantu pasangan belajar secara mandiri. Sebagai contoh, aplikasi ini dapat menyajikan video pendek berisi tips praktis untuk membangun komunikasi efektif dalam rumah tangga Islami atau panduan untuk mengelola konflik berdasarkan ajaran agama. Pengembangan aplikasi dakwah berbasis mobile berhasil meningkatkan keterlibatan

pengguna hingga 40%, khususnya di kalangan pasangan muda yang lebih akrab dengan teknologi (R. Hidayat et al., 2024).

Penggunaan aplikasi mobile juga menjadi solusi untuk menjangkau daerah terpencil dengan akses terbatas ke fasilitas pendidikan formal. Dengan fitur offline, pengguna dapat mengunduh konten yang dibutuhkan dan mengaksesnya tanpa koneksi internet. Hal ini tidak hanya memperluas jangkauan dakwah tetapi juga mendukung inklusi digital di masyarakat. Kolaborasi antara pendakwah, ahli teknologi informasi, dan desain aplikasi sangat penting untuk memastikan aplikasi tersebut menarik, mudah digunakan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun era digital terus berkembang, media tradisional seperti radio, televisi, buku panduan, dan ceramah di masjid masih memiliki peran penting dalam edukasi pasangan Muslim, terutama di kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi modern. Optimalisasi media tradisional dapat dilakukan dengan menyelaraskan pesan dakwah dengan kebutuhan lokal dan menyampaikan konten yang relevan, seperti panduan praktis dalam membangun rumah tangga Islami. Radio, misalnya, dapat digunakan untuk menyiarkan program dakwah dengan format yang menarik seperti cerita inspiratif atau ceramah pendek. Televisi dapat menayangkan program berbasis visual seperti talk show atau video dokumenter tentang kehidupan keluarga islami. Sementara itu, media cetak seperti buku, majalah, atau pamflet dapat menjadi sumber literasi bagi pasangan muslim. Pendekatan hybrid ini akan memastikan bahwa pasangan Muslim dari berbagai latar belakang dapat terjangkau.

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa media tradisional tetap menjadi sumber utama informasi keagamaan bagi masyarakat pedesaan yang akses internetnya masih terbatas. Namun, agar media tradisional tetap relevan, pendekatan inovatif tetap perlu diterapkan. Misalnya, siaran radio dapat dikombinasikan dengan promosi melalui media sosial, atau versi digital dari majalah cetak dapat dibuat untuk menjangkau lebih banyak audiens. Optimalisasi media tradisional juga dapat dilakukan dengan memperkuat konten lokal yang relevan dengan budaya dan bahasa masyarakat setempat. Hal ini penting untuk meningkatkan penerimaan pesan dakwah.

Namun, keberhasilan optimalisasi media tradisional tidak hanya ditentukan oleh penyampaian konten yang sesuai, tetapi juga bergantung pada evaluasi yang rutin dan pengembangan berkelanjutan. Langkah ini diperlukan

untuk memastikan media dakwah tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada pasangan Muslim dari berbagai latar belakang.

Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan adalah elemen esensial untuk memastikan efektivitas media dakwah dalam memberikan edukasi kepada pasangan Muslim. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana program dakwah berhasil mencapai tujuannya, baik dari segi penyampaian pesan maupun dampaknya terhadap audiens. Proses ini dapat melibatkan survei, wawancara, atau analisis data pengguna untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang efektivitas program. Evaluasi rutin terhadap program dakwah meningkatkan peluang keberhasilan, karena proses ini memungkinkan identifikasi kekurangan sekaligus penyesuaian konten sesuai kebutuhan audiens. Evaluasi tersebut juga dapat mencakup aspek seperti keselarasan dengan nilai-nilai Islam, daya tarik visual, serta kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan.

Pengembangan berkelanjutan mencakup pembaruan konten secara berkala untuk memastikan relevansinya terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Sebagai contoh, pasangan Muslim saat ini mungkin menghadapi tantangan terkait penggunaan teknologi dalam rumah tangga atau isu kesetaraan gender, yang memerlukan pendekatan dakwah yang lebih kontekstual. Teknologi canggih seperti analisis big data dapat digunakan untuk memahami pola dan preferensi audiens, sementara teknologi inovatif seperti augmented reality (AR) dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan dan pengalaman pengguna dalam program dakwah. Selain itu, pengembangan berkelanjutan juga mencakup upaya melatih para pendakwah agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini penting untuk memastikan program dakwah tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Media dakwah, baik tradisional maupun digital, memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada pasangan Muslim mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan sesuai ajaran Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi media dakwah tidak hanya membantu pasangan memahami prinsip-prinsip pernikahan Islami tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang harmonis (sakinah, mawaddah, rahmah). Namun, tantangan seperti persaingan dengan konten hiburan, rendahnya literasi digital, dan kurangnya

regulasi terhadap kualitas konten dakwah sering menghambat efektivitasnya. Media dakwah tradisional, seperti radio dan televisi, tetap relevan bagi masyarakat yang akses digitalnya terbatas, sedangkan platform digital menawarkan jangkauan yang lebih luas dengan pendekatan yang lebih interaktif. Solusi strategis meliputi kolaborasi lintas profesi antara pendakwah, akademisi, dan ahli teknologi untuk menghasilkan konten berkualitas, inovatif, dan sesuai syariat. Literasi digital yang kuat dan pengawasan konten juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik dakwah. Dengan pendekatan ini, media dakwah dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kesenjangan pemahaman dan menciptakan transformasi sosial yang mendukung keluarga Islami di era modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Farihah, I. (2013). Media dakwah pop. *AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(2), 25–45.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/432>
- Hanif, M., Husna, S., & Salmiati, V. (2023). Mengoptimalkan Potensi Komunikasi Dakwah di Era Digital untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Agama Islam. *Jurnal Al-Imam*, 6.
- Hidayat, N. (2024). Tantangan Dakwah NU di Era Digital dan Disrupsi Teknologi. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 5(1), 45–54.
<https://www.nu.or.id/opini/tantangan-dakwah-nu-di-era-digital-dan-disrupsi-teknologi-y7mOz>
- Hidayat, R., Fachrul, M., & Fauzi, I. (2024). *Mengintegrasikan Literasi Digital Dan Rencana Pembangunan*. 1(5), 61–68.
<https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i5.1274>
- Ibad, M. N., & Dakwah, F. (2024). *Strategi Literasi Dakwah Digital di Era Media Sosial Tik Tok Tantangan dan Peluang*. 1(2), 102–114.
<https://doi.org/10.52491/alqudwah.v1i2.145>
- Jannah, R. (2025). dai perlu maksimalkan media digital untuk berdakwah. *NU Online*.
- Kebijakan, A., Agama, K., Jerhengmailcom, I., Syarif, U. I. N., & Jakarta, H. (2022). *Regulasi Dan Upaya Penyuluh Agama Islam : Literasi Sebagai Landasan Sosial-Keagamaan Di Era Digital* Jerry Hendrajaya Ekawati Ahmad Irfan Mufid Umi Kulsum Mulyawan Safwandy Nugraha Gustin Keywords : Religious Counselor , Regulation , Literacy , Socio-Relig. 13(2), 168–188.
<https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561>
- Kholifatul, R. (2016). *Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan*

- Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah*. 1–23.
- Lestari, N. (2024). Optimalisasi Dakwah Di Era Modern Melalui Media Sosial. *Qawwam : The Leader's Writing*, 5(1), 35–42. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v5i1.334>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Muhammad Fuad Mubarak, & Agus Hermanto. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Nirwan Wahyudi AR, M. Said, N., & Fitra Siagian, H. (2023). Digitalisasi Dakwah Berbasis Kearifan Lokal. *Al-Mutsala*, 5(2), 322–344. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.637>
- Nugraha, M. F. (2024). Literasi Dakwah Digital pada Akun Media Sosial. 5(1), 59–70. <https://doi.org/10.19105/meyarsa.v5i1.10817>
- Nurchayati, T., Intan, R., & Nur, A. (2024). Pengaruh Konten @Hirachdr Di Tiktok Terhadap Pandangan Pernikahan Bagi Generasi Z. *Jurnal MultidisiplinInovatif*, 8.
- Nurhayati, M. A., Wirayudha, A. P., Fahrezi, A., Pasama, D. R., & Noor, A. M. (2023). Islam Dan Tantangan Dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual Dalam Dunia Maya. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 5(1), 1–27. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i1.1618>
- Prasetyo, W. (2024). Penting Perkuat Jejaring agar Dakwah Digital Lebih Maksimal. *Kementrian Agama Republik Indonesia*.
- Sriyanto, A. (2013). Pengaruh Tradisi Lokal Terhadap Wajah Keislaman Masyarakat Indonesia. *Al-Misbah*, 9.
- Subakti, M. F. (2022). Literasi Digital: Fondasi Dasar Dakwah Dalam Media Sosial. *Jurnal Dakwah*, 23(1), 1–16. <https://doi.org/10.14421/jd.23.1.22.4>
- Farihah, I. (2013). Media dakwah pop. *AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(2), 25–45. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/432>
- Rahman, T. (2021). "Effectiveness of Da'wah Media in Promoting Islamic Family Values." *Journal of Da'wah and Society*, 12(3), 33–45.
- Anwar, S. (2020). *The Role of Islamic Media in Modern Society*. Bandung: Mizan.
- Zainuddin, R. (2019). *Islamic Education and Technology*. Jakarta: PT Gramedia